

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan menelaah data hukum di lapangan baik dari perorangan maupun kelompok terkait dengan kejadian, peristiwa hukum dan sebagainya.<sup>1</sup> Disebut penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan menelaah pendapat hakim secara langsung mengenai pokok permasalahan yaitu kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dapat menganalisis data yang didapatkan baik melalui tulisan dan lisan yang kemudian menggambarkan data tersebut.<sup>2</sup> Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menjawab permasalahan penelitian yakni pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dengan menggambarkan pendapat tersebut dan dianalisa menggunakan teori-teori hukum.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

<sup>2</sup>Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin, Jalan Gatot Subroto Nomor 8, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian ditentukan atas dasar pertimbangan berikut:

1. Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Pengadilan Agama Kelas IA.
2. Adanya perbedaan pendapat pada awal penelitian terhadap permasalahan yang digali,
3. Memiliki jumlah hakim yang berjumlah 11 orang berdasarkan data tahun 2024, sehingga memungkinkan pendapat yang variatif.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian yang dilakukan di lapangan dikenal dengan istilah informan penelitian atau mereka yang memiliki data penelitian.<sup>3</sup> Adapun subjek pada penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah pembahasan utama penelitian yang akan diteliti atau disebut fokus penelitian.<sup>4</sup> Pada penelitian ini objek penelitian adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

---

<sup>3</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.

<sup>4</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 48.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data pada penelitian ini adalah data utama, yaitu data yang digali dan didapatkan dari subjek penelitian.<sup>5</sup> Adapun data penelitian tersebut ialah:

- a. Identitas informan.
- b. Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.
- c. Dasar hukum persepsi hakim dan solusi terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ialah mereka yang memiliki data penelitian atau sumber didapatkannya data.<sup>6</sup> Pada penelitian yang menjadi sumber data adalah informan yaitu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Penulis mengambil 2 orang hakim sebagai informan penelitian. Hal ini menyesuaikan kesediaan pihak Pengadilan Agama Banjarmasin untuk dilakukan wawancara.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

<sup>6</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

kepada informan penelitian.<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur agar dapat menggali pendapat informan secara luas. Adapun wawancara juga tidak terlepas dari pedoman atau instrumen wawancara, tujuannya agar jawaban tidak terlalu melebar dan jauh dari apa yang ingin digali.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis**

### **a. Pengolahan data**

- a. Editing, yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan perbaikan dan penyusunan terhadap data yang didapatkan.<sup>8</sup> Data yang diedit adalah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang dibuat dalam bentuk narasi.
- b. Kategorisasi, yaitu memuat data dengan mengategorikannya sesuai dengan fokus penelitian. Data yang dikategorikan tersebut kemudian digunakan sebagai data yang akan dianalisis.
- c. Tabulasi/Matrikasi, yaitu mengolah data secara ringkas dengan memasukkannya ke dalam tabel.<sup>9</sup> Data yang dimasukkan ke dalam tabel adalah data singkat yang berisikan penjelasan inti dari pokok permasalahan.

---

<sup>7</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>8</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

<sup>9</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

b. Analisis

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 73.